



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025, tanggal 17 Juli 2025 perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara dari unsur komisioner dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

- dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam ;
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tata Laksana;
 - c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur;
 - d) Tim Penguatan Akuntabilitas;

- e) Tim Penguatan Pengawasan;
- f) Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA : Susunan Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Tim Pengarah, bertugas untuk:
 - a) memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b) memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja masing-masing Tim;
 - c) memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada masyarakat;
 - d) memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan.
 2. Tim Pelaksana, meliputi:
 - a) Tim Manajemen Perubahan, bertugas untuk:
 - 1) Mendorong komitmen pimpinan pegawai instansi Pemerintah dalam melakukan pembangunan zona integritas;
 - 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - 3) Melakukan analisis risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi;

- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap road Map KPU RI;
 - 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas.
- b) Tim Penataan Tata Laksana, bertugas untuk:
- 1) Memastikan standar operasional prosedur telah ditetapkan;
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- c) Tim Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, bertugas untuk:
- 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;
 - 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
 - 3) Menetapkan kinerja individu;
 - 4) Menegakan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
 - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.
- d) Tim Penguatan Akuntabilitas:
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;
 - 3) Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- e) Tim Penguatan Pengawasan, bertugas untuk:
- 1) Melakukan *public campaign*;
 - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.

- f) Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas untuk:
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima;
 - 4) Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
 - 6) Melakukan perbaikan secara terus-menerus.

- KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.
- KEENAM : Pada saat keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 31 Oktober 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kepala Sub Bagian TPP dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Ttd.

MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO



Ratna Wulandari Agustiningsih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANJARNEGARA

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|--------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|
| I. TIM PENGARAH | | | |
| 1. | Mohamad Syarif Sapto Wiyogo, S.Sos. | Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara | Pengarah |
| 2. | Bambang Puji Prasetya, SP. | Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan | Pengarah |
| 3. | Castro Suwito, S.Pt. | Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM | Pengarah |
| 4. | Muhammad Kholil Sa'roni, S.H.I. | Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan | Pengarah |
| 5. | Akromul Makhzun, S.Pd.I. | Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi | Pengarah |
| II. TIM PELAKSANA | | | |
| 1. | Agus Karyono, S.Sos. | Sekretaris KPU Kabupaten Banjarnegara | Ketua |
| | A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | |
| 1. | Ratna Wulandari Agustiningsih, S.H. | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Budhi Prasetyo, S.Sos. | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi | Anggota |
| 3. | Sri Andriyani, S.Sos., M.A. | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Anggota |
| 4. | Wahyu Joko Prasetyo, S.H. | Kepala Sub Bagian SDM, Partisipasi dan Hubungan | Anggota |

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------------|
| | | Masyarakat | |
| 5. | Khaerunnisa, S.H. | Pelaksana | Anggota |
| B. TIM PENATAAN TATA LAKSANA | | | |
| 1. | Wahyu Joko Prasetyo, S.H. | Kepala Sub Bagian SDM, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Ratna Wulandari Agustiningsih, S.H. | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum | Anggota |
| 3. | Noor Sukma Aji | Pelaksana | Anggota |
| 4. | Agus Panji Kurniawan, S.Kom. | Pelaksana | Anggota |
| C. TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | | | |
| 1. | Wahyu Joko Prasetyo, S.H. | Kepala Sub Bagian SDM, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Budhi Prasetyo, S.Sos. | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi | Anggota |
| 3. | Sri Andriyani, S.Sos., M.A. | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Anggota |
| 4. | Ratna Wulandari Agustiningsih, S.H. | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum | Anggota |
| 5. | Umi Ana Solekhah, S.H. | Pelaksana | Anggota |
| D. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS | | | |
| 1. | Budhi Prasetyo, S.Sos. | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Sri Andriyani, S.Sos., M.A. | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Anggota |
| 3. | Rini Pancawati, S.E. | Pelaksana | Anggota |
| 4. | Nur Arofah, S.I.P. | Pelaksana | Anggota |
| 5. | Muh. Fauzi | Pelaksana | Anggota |
| E. TIM PENGUATAN PENGAWASAN | | | |
| 1. | Ratna Wulandari Agustiningsih, S.H. | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum | Koordinator merangkap Anggota |

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| 2. | Sri Andriyani, S.Sos., M.A. | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Anggota |
| 3. | Budhi Prasetyo, S.Sos. | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi | Anggota |
| 4. | Wahyu Joko Prasetyo, S.H. | Kepala Sub Bagian SDM, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Anggota |
| 5. | Enrico Aditya Arta, S.H. | Pelaksana | Anggota |
| F. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | | | |
| 1. | Wahyu Joko Prasetyo, S.H. | Kepala Sub Bagian SDM, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Ratna Wulandari Agustiningsih, S.H. | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum | Anggota |
| 3. | Addin Wahyu Prasetyo, S.Kom. | Pelaksana | Anggota |
| 4. | Hendra Sukma Adhi | Pelaksana | Anggota |
| 5. | Agus Panji Kurniawan, S.Kom. | Pelaksana | Anggota |

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 31 Oktober 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kepala Sub Bagian TPP dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Ttd.

MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO



Ratna Wulandari Agustiningsih